

Bagian Administrasi Akademik Kemahasiswaan (BAAK) Hang Tuah Pekanbaru

NIDN adalah Nomor Induk Dosen Nasional, NIDN berfungsi sebagai Identitas Dosen se Indonesia, NIDN wajibkan dimiliki oleh seluruh Dosen yang mengajar di Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta, NIDN juga menjadi Identitas untuk segala urusan yang menyangkut dengan Dosen. Nomor Induk Dosen Nasional, dimiliki oleh setiap pengajar di perguruan tinggi di seluruh Indonesia,

Setiap dosen wajib memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau NIDN. NIDN diperoleh oleh dosen bukan diajukan dengan cara personal tetapi melalui institusi dimana dosen tersebut mengajar. Dimana institusi tersebut mengajukan nama-nama dosen yang mengajar ditempatnya dengan prosedur yang telah di tentukan untuk mendapatkan NIDN.

Persyaratan pengusulan NIDN sebagai berikut:

1. KTP
2. Foto warna
3. SK dosen tetap
4. Ijazah lengkap (minimal ijazah S2)
5. SK penyetaraan bagi lulusan luar negeri (legalisir basah)
6. Surat keterangan sehat jasmani dari rumah sakit minimal tipe C (6 bulan terakhir)
7. Surat keterangan rohani dari rumah sakit minimal tipe C (6 bulan terakhir)
8. Surat keterangan bebas narkoba (6 bulan terakhir)
9. Surat pernyataan dari pimpinan PT
10. Surat keterangan aktif melaksanakan Tridarma PT
11. Surat Perjanjian

NIDK (Nomor Induk Dosen Khusus) adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.

Persyaratan pengusulan NIDK sebagai berikut:

1. KTP
2. Foto warna
3. SK Dosen
4. SK CPNS/PNS (bagi pegawai negeri)

5. Ijazah lengkap (minimal ijazah S2)
6. SK penyetaraan bagi lulusan luar negeri (legalisir basah)
7. Kontrak kerja/surat perjanjian kerja
8. Surat keterangan sehat jasmani dari rumah sakit minimal tipe C (6 bulan terakhir)
9. Surat keterangan rohani dari rumah sakit minimal tipe C (6 bulan terakhir)
10. Surat keterangan bebas narkoba (6 bulan terakhir)
11. Surat pernyataan dari pimpinan PT
12. Surat izin dari instansi induk
13. Surat keterangan jadwal mengajar Dosen Asing
14. KITAS bagi dosen asing
15. Jurnal internasional bereputasi untuk dosen asing
16. Associate Profesor

NUP (Nomor Urut Pendidik) adalah nomor urut yang diterbitkan oleh Kementerian untuk Dosen, Instruktur, dan Tutor yang tidak memenuhi syarat diberikan NIDN atau NIDK.

Persyaratan pengusulan NIDK sebagai berikut:

1. KTP
2. Foto warna
3. SK Dosen/Instruktur/Tutor
4. Surat perjanjian kerja
5. Ijazah lengkap (minimal ijazah S2)
6. SK penyetaraan bagi lulusan luar negeri (legalisir basah)
7. Surat keterangan sehat jasmani dari rumah sakit minimal tipe C (6 bulan terakhir)
8. Surat keterangan rohani dari rumah sakit minimal tipe C (6 bulan terakhir)
9. Surat keterangan bebas narkoba (6 bulan terakhir)
10. Surat pernyataan dari pimpinan PT
11. Surat keterangan jadwal mengajar
12. KITAS bagi dosen asing